



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 55 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**INPUT KEGIATAN PADA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 33/SE/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah

4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah

5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan :
  - a. penambahan kegiatan baru;
  - b. perubahan atribut kegiatan; dan
  - c. penambahan anggaran kegiatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
  - a. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan penginputan kode rekening belanja;
  - b. melaksanakan input Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah; dan
  - c. melaksanakan input realisasi Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
  - a. mengoordinasikan penerbitan komponen belanja berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan penginputan komponen belanja pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan input perhitungan realisasi pajak dan retribusi daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan serta perbaikan kode rekening/ komponen belanja pada sistem e-budgeting berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan tanggal 15 November 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Selaku  
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta